



FORMULIR MODEL PS-13
KEPUTUSAN SENGKETA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KAB. GOWA
KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.GWA.27.07/VIII/2015

Menimbang: a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Gowa telah mencatat dalam buku Register Penyelesaian sengketa Pemilu, permohonan dari

Nama : Drs. Sjachrir Sjafruddin
No. KTP : 3216061003540008
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Poleko Blok C No. 16
Tempat, Tanggal Lahir : Gowa, 10 Maret 1954
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Sebagai calon Bupati yang didaftarkan kepada KPU kab. Gowa oleh Partai Golkar.

Nama : Ir.H.M. Anwar Usman
No. KTP : 7371041611720001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Sungai Pareman I / 22
Tempat, Tanggal Lahir : Sungguminasa, 16 November 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Sebagai Calon wakil Bupati yang didaftarkan kepada KPU kabupaten Gowa oleh Partai Golkar.

Bahwa Drs. Sjachrir Sjafruddin dan Ir.H.M. Anwar Usman adalah Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang didaftarkan oleh partai Golkar kepada KPU kab. Gowa untuk menjadi peserta pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati kab. Gowa tahun 2015, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SK-KA/VIII/2015 memberikan kuasa khusus kepada :

1. Kriya Amansyah, SH dan
2. Khairul Jalil,SH

Semuanya adalah Advokat dari kantor Advokat Kriya Amansyah dan Rekan yang berkedudukan di Kota Makassar Jl. Baji Minasa No. 8. baik sendiri sendiri atau bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yang berkedudukan di Jl. Andi Mallombassarang, selanjutnya disebut **Termohon**.

- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Gowa telah memeriksa permohonan Pemohon dengan hasil sebagai berikut :

- 1.(uraian permohonan pemohon)

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat 1 Undang Undang No. 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota sebagai Undang Undang yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas pemilihan Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan*".
- b. Bahwa Pasal 142 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota sebagai Undang Undang, telah mendefinisikan sengketa Pemilihan adalah "*Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota*".
- c. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia nomor : 0210/Bawaslu/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 Perihal Pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota tahun 2015. Terhadap beberapa permasalahan maupun perkembangan hukum yang terjadi dalam proses pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur ,Bupati dan wakil Bupati, Walikota

dan Wakil Walikota, dan Penyelenggara Pemilu, Berikut disampaikan :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kab/Kota agar menerima segala bentuk laporan terkait pencalonan pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 baik melalui mekanisme laporan pelanggaran ataupun pengajuan permohonan sengketa.
 2. Bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon merupakan suatu bentuk keputusan dari KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.
- d. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas kabupaten Gowa akibat keluarnya keputusan KPU Kab. Gowa No : 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015 Pkl 24.00 wita, tentang berita Acara rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.
- e. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c diatas, maka Panwas kab. Gowa berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM

- a. Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota bahwa pemohon penyelesaian sengketa pemilihan terdiri dari "*Pasangan calon Yang mendaftarkan diri atau di daftarkan ke KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota*".
- b. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, pihak termohon adalah KPU kab. Gowa yang telah menerbitkan keputusan KPU Kab. Gowa nomor : 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, Tentang berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.
- c. Surat Edaran Bawaslu RI nomor 0210/Bawaslu/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 Perihal

Pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2015.

- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a,b,dan c, Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Gowa.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Gowa pada tanggal 9 Agustus 2015. Sebagaimana KPU Kab. Gowa menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia nomor : 0210/Bawaslu/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 Perihal Pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota tahun 2015. Terhadap beberapa permasalahan maupun perkembangan hukum yang terjadi dalam proses pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur ,Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota, dan Penyelenggara Pemilu, Berikut disampaikan :
 1. Bahwa Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kab/Kota agar menerima segala bentuk laporan terkait pencalonan pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 baik melalui mekanisme laporan pelanggaran ataupun pengajuan permohonan sengketa.
 2. Bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon merupakan suatu bentuk keputusan dari KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pada Pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU kab. Gowa nomor : 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

Bahwa Pengajuan permohonan ditujukan pada Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, dimana terbitnya atau keluarnya Berita Acara tersebut karena adanya perbuatan sewenang-wenang dan atau perbuatan diskriminatif pada saat pendaftaran pasangan calon.

Bahwa KPU Kabupaten Gowa tidak menerima pendaftaran Pemohon yang diusung oleh Partai Golkar karena adanya perbedaan nama calon wakil bupati pada rekomendasi DPP Golkar (AL) dan DPP Golkar (ARB). Pada rekomendasi DPP Golkar (AL) nama wakil adalah Anwar Usman (bukti P-2) dan DPP Golkar (ARB) nama wakil bupati adalah Hairil Muin (bukti P-3), akan tetapi nama calon Bupati Gowa usungan DPP Golkar (AL) dan DPP Golkar (ARB) sama yakni Sjahrir Sjafruddin.

Bahwa KPU Kabupaten Gowa seharusnya bersifat objektif dalam menerima Pendaftaran Pemohon, sebab Pasangan Calon yang telah mendaftar sebelum Pemohon diterima oleh Termohon dan belum melakukan penelitian berkas Administrasi terhadap pasangan calon lainnya.

Bahwa Pemohon sebenarnya dirugikan dengan dikeluarkannya Berita acara tersebut oleh Termohon. Sebab sebelum ditetapkan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan secara lisan dengan memberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi berkas rekomendasi Pemohon yang dianggap terjadi kesalahan teknis dalam penulisan nama calon Wakil Bupati usungan Partai Golkar.

Bahwa Partai Golkar (ARB) telah melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati Gowa (Bukti P-4) dan telah diserahkan kepada pihak Termohon pada tanggal 29 Juli 2015 melalui Faksimail sekitar pukul 14.31 Wita dan diserahkan secara langsung oleh Pihak Pemohon sekitar Pukul 15.00 Wita.

Bahwa walaupun KPU Kabupaten Gowa menerima perbaikan Surat Usungan yang di keluarkan oleh DPP Golkar (ARB), tetap tidak menerima berkas administrasi pendaftaran Pemohon, Hal ini menurut Pemohon dapat dinilai sebagai perbuatan diskriminatif berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon.

Bahwa Termohon tidak boleh melakukan hal tersebut, karena telah melanggar atau bertentangan dengan pasal 50

ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang.

Bahwa sesuai pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang dan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Serta pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota, dimana tahapan penyelenggara dipisahkan antara Pendaftaran Pasangan Calon dan Penelitian Berkas Administrasi Pasangan Calon.

Bahwa Termohon tidak boleh melakukan dua tahapan dalam satu tahapan, jika hal itu dilakukan maka Termohon telah melakukan pelanggaran atas Undang-undang.

Bahwa perbuatan diskriminatif terlihat pada diterimanya berkas administrasi pendaftaran pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan KTP, dan Pihak Termohon mempersilahkan Pasangan Calon Perseorangan tersebut melengkapi dukungan KTP sebagai syarat dukungan berkas administrasi setelah dilakukan penelitian berkas administrasi.

Bahwa perbuatan sewenang-wenang Termohon terdapat pada Rapat Pleno yang dilaksanakan tanggal 28 juli 2015 jam 24.00, karena melaksanakan rapat TANPA memberitahu Pemohon.

Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Gowa) telah melakukan verifikasi faktual terhadap KTP yang disetor oleh Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi faktual tersebut digunakan sebagai syarat usungan Perseorangan untuk mendaftar di KPU Kabupaten Gowa. Jadi, Termohon seharusnya menolak berkas Administrasi Pasangan Calon Perseorangan karena kurang dukungan KTP yang sah.

Bahwa sangat jelas terjadi diskriminasi yang dilakukan Pihak Termohon dalam menerima pendaftaran Pasangan

Calon, antara Pasangan Calon Usungan Perseorangan dengan usungan Parpol. Dimana Pasangan Calon Perseorangan diberikan waktu yang sangat lama untuk melengkapi/memperbaiki syarat berkas administrasi dukungannya, sementara Pemohon yang diusung Partai Golkar tidak diberikan waktu yang cukup dan normatif untuk memperbaiki syarat administrasi dukungannya.

Bahwa hal tersebut di atas sudah membuktikan Termohon telah berbuat sewenang-wenang dan diskriminatif dengan mengeluarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang sangat merugikan Pemohon.

V. HAL HAL YANG DIMOHONKAN.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta Panwas Kab. Gowa menjatuhkan keputusan dalam penyelesaian sengketa pemilihan, sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- 2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015.**
- 3. Menyatakan Pasangan Calon Sjahrir Sjafruddin-Anwar Usman Usungan Partai Golkar berhak didaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa.**
- 4. Menyatakan Pasangan Calon Sjahrir Sjafruddin-Anwar Usman Usungan Partai Golkar dapat ikut dalam tahapan pilkada gowa 2015.**
- 5. Meminta kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Keputusan ini secara sempurna.**

2. (bukti-bukti Pemohon)
 - a. Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2015. (Bukti P-1)
 - b. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor : KEP-956/DPP/GOLKAR/VII/2015 tentang PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. GOWA PROV. SULSEL. (Bukti P-2)
 - c. Surat DPP Partai Golkar nomor : R-165/VII/2015 Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kab. Gowa. (Bukti P-3)

- d. Surat DPP Partai Golkar nomor : R-307/VII/2015 Perihal Penggantian calon Wakil Kepala Daerah Kab. Gowa. (Bukti P-4)
3. (uraian jawaban Termohon)
 - a. Bahwa dalil Pemohon pada poin II alinea ke 3 yang menguraikan bahwa “Berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Gowa nomor : 38/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, Menyatakan tidak menerima berkas administrasi pendaftaran pasangan calon Sjachrir Sjafruddin – Anwar Usman Karena kurang lengkap berkas administrasi usungan Partai Golkar (ARB), padahal rekomendasi tersebut ada hanya ada kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati Gowa adalah dalil yang semakin menunjukkan bahwa Pemohon sungguh sungguh tidak memahami peraturan perundang undangan termasuk Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan KPU No. 12 tahun 2015 yang menjadi pedoman pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - b. Bahwa Berdasarkan bukti lampiran tanda terima Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Gowa tahun 2015 (Lampiran Model TT.1-KWK) atas nama pasangan Drs.H. Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung dan Ir.H.M. Anwar Usman, tanggal 28 Juli 2015 Pkl 15.40 wita. Pemohon hanya menyerahkan syarat pencalonan berupa pencalonan dari DPP Partai Golongan Karya dan Pimpinan DPD Partai Golkar kab. Gowa versi Agung Laksono. Sedangkan dukungan versi ARB yang oleh Pemohon dalilkan ada hanya ada kesalahan penulisan nama calon Wakil Bupati Gowa, Tidak diserahkan pada saat penyerahaan berkas, Pemohon hanya munculkan pada saat perdebatan. Penting Untuk dipahami bahwa dalam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pencalonan. Sehingga perbedaan nama calon wakil yang diusung oleh Partai Politik adalah merupakan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki atau di tolerir.
 - c. Bahwa pemohon hanya diusung oleh partai Golkar versi Agung Laksono dan Pimpinan DPD Kab. Gowa yang hadir pada saat pendaftaran juga hanya versi Agung Laksono Yakni Ketua H. Mappaujung Maknun dan sekretaris Kamaluddin Ahmad, Maka berdasarkan

ketentuan pasal 5 ayat (2), Pasal 36 ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) pasal 42, pasal 42A peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 dan surat edaran KPU Nomor : 402/KPU/VII/2015 tertanggal 24 juli 2015, dan setelah melakukan konsultasi dengan KPU RI dan berkoordinasi dengan Panwas kab. Gowa kemudian telah memberikan kesempatan untuk melengkapi dan menghadirkan kekurangan berkas pencalonan hingga pkl. 24.00 wita, Maka termohon memutuskan bahwa syarat pencalonan pasangan Drs.H. Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung dan Ir.H.M. Anwar Usman yang diusung oleh partai Golkar Tidak Memenuhi syarat. Adapun berkas versi ARB yang diajukan pada tanggal 29 Juli 2015 atau diluar jadwal pencalonan adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana dokumen pencalonan calon Bupati dan wakil Bupati Gowa tahun 2015.

- d. Berdasarkan uraian diatas, maka penolakan berkas pencalonan pasangan calon Drs.H. Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung dan Ir.H.M. Anwar Usman karena ketidak lengkapnya berkas pencalonan dari Partai Pengusung telah berdasar Hukum atau sesuai dengan peraturan Perundang Undangan. Dengan Demikian kerugian Termohon karena tidak menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2015 disebabkan oleh Pemohon sendiri. Oleh karena itu menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pada permohonan *a quo*.
- e. Bahwa persyaratan pencalonan pendaftaran pemohon yang diusung oleh partai Golkar, dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (2), Pasal 36 ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) pasal 42, pasal 42A peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 dan surat edaran KPU Nomor : 402/KPU/VII/2015 tertanggal 24 juli 2015.
- f. Bahwa partai Golkar di kabupaten Gowa terdapat 2 kepengurusan sesuai surat keputusan pengurus yang *terupload* dalam *website* KPU RI yakni DPD Partai Golkar kabupaten Gowa versi kubu ARB dengan ketua Hj.Tenri Olle Yasin Limpo,SH.,M.Si dan Sekeretaris Kamaruddin Timung sebagaimana tercantum dalam surat DPD Partai Golkar Prov. Sul-Sel nomor : KEP-M.03.1/SK/DPD-I/PG/XII/2012. Kemudian

kepengurusan DPD Partai Golkar kabupaten Gowa versi kubu Agung Laksono dengan ketua H, Mappaujung dan sekeretaris Kamaluddin Ahmad sebagaimana tercantum dalam surat keputusan DPP Partai Golkar nomor : Kep-712/DPP/GOLKAR/VII/2015.

- g. Bahwa Pemohon mendaftarkan ke KPU Gowa pada tanggal 28 juli 2015 pkl 15.40 wita, Pemohon hanya didampingi oleh DPD Partai Golkar Kubu Agung Laksono, sedangkan Ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa Kubu ARB, Hj. Tenri olle Yasin Limpo dan sekretaris Kamaruddin Timung tidak hadir, sebagaimana di isyaratkan pada pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015.
- h. Bahwa berdasarkan bukti lampiran tanda terima pendaftaran pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Gowa tahun 2015 (Lampiran Model TT.1-KWK), Pemohon hanya menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Usungan DPD Partai Golkar Gowa (Formulir Model B-KWK) dan Formulir model B.2-KWK, B.3-KWK, serta B.4-KWK hanya di tanda tangani pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa versi Agung Laksono, Yakni Ketua H. mappaujung Maknun dan sekretaris Kamaluddin Ahmad. Sedangkan pimpinan partai Golkar versi ARB, Ketua Hj. Tenri Olle yasin Limpo dan sekretaris Kamaruddn Timung tidak menanda tangani.
 - b. Surat rekomendasi usungan (Formulir Model B.1-KWK) dari pengurus Golkar versi Agung Laksono, sedangkan dari Kubu ARB tidak disertakan pada berkas pendaftaran.
 - c. Dokumen syarat calon tidak lengkap sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam lampiran Formulir Model TT.1-KWK.

Penolakan Pendaftaran pasangan Drs.H. Sjachrir Sjafuruddin Daeng Jarung dan Ir.H.M Anwar Usman tertuang dalam berita acara Rapat Pleno KPU Gowa No: 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015.

- i. Bahwa tindakan Termohon menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan setelah diberi waktu hingga pukul 24.00 wita untuk menghadirkan dan

menyerahkan berkas yang belum lengkap adalah bukan tindakan diskriminatif atau merugikan Pemohon. Akan tetapi sebuah kebijaksanaan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada pasangan calon Bupati lainnya. Jadi pemohon sangat keliru jika penolakan berkas pencalonan pemohon dianggap suatu yang bertentangan dengan Hukum. Justru karena Termohon bekerja berdasarkan aturan sehingga menolak berkas pencalonan pemohon yang hanya diusung oleh partai Golkar kubu Agung Laksono.

- j. Bahwa selengkap apapun berkas pencalonan pemohon jika itu hanya mampu dibenahi setelah jadwal pencalonan dinyatakan ditutup tentu saja tidak akan ada artinya. Termohon bekerja berdasarkan tahapan bukan berdasarkan tekanan dari pihak manapun termasuk Pemohon yang telah memaksakan kehendak untuk menerima kelengkapan berkas pencalonan diluar tahapan pendaftaran calon. Pemohon sangat keliru jika menganggap waktu 1 x 24 jam adalah kesepakatan lisan antara Pemohon dan Termohon tetapi itu adalah keinginan pemohon sendiri yang tidak dikabulkan oleh Termohon.
- k. Bahwa syarat pencalonan dari partai politik pengusung dan kehadiran pimpinan partai Politik pengusung (Ketua & Sekretaris) merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi pada saat pendaftaran calon. Hal ini bersesuai dengan ketentuan Pasal 38 PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2015.
- l. Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan ketentuan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 2015 yang membahas tentang penelitian kelengkapan syarat administrasi pasangan calon. Hal ini dijabarkan secara jelas pada pasal 47 ayat (1) dan pasal 48 PKPU No. 9 Tahun 2015. Pada pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa “KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lambat 7 (tujuh) hari. Kemudian lebih lanjut dijelaskan pada pasal 48 bahwa “Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) meliputi penelitian terhadap :

- a. Cap Basah partai Politik atau masing masing gabungan partai politik yang bergabung sesuai tingkatannya.
- b. Tanda tangan pasangan calon
- c. Materai
- d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam perturan ini.”

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, maka semakin jelas bahwa pada penelitian adminstrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU no. 8 tahun 2015 tidak termasuk penambahan berkas surat pencalonan dan perbaikan nama pasangan calon yang diusung oleh partai politik baik dari tingkat pusat maupun kota.

- m. Bahwa pemohon keliru mebandingkan antara pencalonan calon Bupati dan wakil Bupati yang diusung oleh partai poltik dengan pencalonan pasangan calon perseorangan. Berdasarkan tahapan sebagaimana diatur pada PKPU no.2 tahun 2015 dan berdasarkan pasal 56 – pasal 60 PKPU No. 9 tahun 2015 yang dirubah dengan PKPU no. 12 tahun 2015. Pada UU no 8 tahun 2015 dengan tegas diatur tentang perbaikan dukungan calon perseorangan. Jadi kesempatan perbaikan dukungan calon perseorangan adalah berdasarkan amanah peraturan perUUan, bukan atas kemauan termohon yang dengan sengaja bertindak diskriminasi.

- n. Berdasarkan uraian diatas, maka menurut Termohon tindakan Panwas kab. Gowa yang telah merekomendasikan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan adalah tidak berdasar Hukum, karena selain termohon sudah bekerja berdasarkan Undang Undang juga keputusan penolakan pencalonan pasangan Drs. H. Sjahrir Sjafruddin Dg. Jarung dan Ir.H.M Anwar Usman yang tertuang dalam berita acara nomor : 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang menjadi objek sengketa adalah karena ketidak lengkapnya berkas surat pencalonan dari partai poltik pengusung dan diperkuat dengan hasil konsultasi KPU RI dan hasil Koordinasi dengan Panwas. Kab. Gowa. Dengan demikian maka semakin jelas pula bahwa

permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon kepada Panwas kab. Gowa sudah sepatutnya untuk dinyatakan di tolak.

4. (bukti bukti Termohon)

No	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	SK DPP Partai Golkar tentang Penetapan Dan pengeseahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Prov. Sul-Sel nomor: KEP-956/DPP/GOLKAR/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015	1 (Satu) Rangkap	SK DPP Partai Golkar Kubu Agung Laksono
2	Model BKWK – Parpol	1 (Satu) Rangkap	Hanya di tanda tangani oleh versi kubu Agung Laksono
3	Model B1 KWK – Parpol	1 (Satu) Rangkap	Hanya di tanda tangani oleh versi kubu Agung Laksono
4	Model B2 KWK – Parpol	1 (Satu) Rangkap	Hanya di tanda tangani oleh versi kubu Agung Laksono
5	Model B3 KWK – Parpol	1 (Satu) Rangkap	Hanya di tanda tangani oleh versi kubu Agung Laksono
6	Model B4 KWK – Parpol	1 (Satu) Rangkap	Hanya di tanda tangani oleh versi kubu Agung Laksono
7	SK DPP Partai Golkar tentang pengeseahan komposisi dan personalia DPD Partai Golkar Kab. Gowa masa bakti 2015 – 2020 (Hasil Musda) Nomor : KEP-712/DPP/GOLKAR/VII/2015 ditetapkan di jakarta tanggal 23 Juli 2015.	1 (Satu) Rangkap	Versi Kubu Agung Laksono
8	Model BB.1 KWK	1 (Satu) Rangkap	
9	Model BB.2 KWK	1 (Satu) Rangkap	
10	Foto Copy Ijazah Paslon	1 (Satu) Rangkap	
11	Foto Copy NPWP Paslon	1 (S atu) Rangkap	
12	Foto Copy KTP Paslon	1 (Satu) Rangkap	
13	Lampiran Model TT.1-KWK (Tanda Terima Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015)	1 (Satu) Rangkap	
14	BA rapat Konsultasi KPU dan Panwas Kab. Gowa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Nomor:	1 (Satu) Rangkap	

	36/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.43328 0/VII/2015)		
15	BA Rapat Pleno Hasil pemeriksaan syarat pencalonan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 (Nomor: 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.43328 0/VII/2015)	1 (Satu) Rangkap	
16	Surat Edaran KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 Perihal Pendaftaran paslon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah	1 (Satu) Rangkap	
17	PKPU nomor 2 tahun 2015 Tentang Tahapan , Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Peilihan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota (Pasal 6 Huruf a.1 dan a.2) Lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Halaman 2 Penyelenggaraan angka I dan II	1 (Satu) Rangkap	
18	PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota (Pasal 5 ayat 2), (Pasal 38 ayat 2,4,dan 5), (Pasal 42), (Pasal 47 ayat 1 dan 2), (Pasal 56), (Pasal 60).	1 (Satu) Rangkap	
19	PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas PKPU nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota (Pasal 38 ayat 2 huruf a,b,dab c, ayat 4 dan 5), (Pasal 42 ayat 1 huruf a, ayat 2), (Pasal 42.A)	1 (Satu) Rangkap	
20	Undang Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan walikota Menjadi Undang Undang	1 (Satu) Rangkap	

5. (keterangan saksi)

Sugianto Pattanagara (Saksi Fakta Dari Pemohon) dalam keterangannya,

Partai Golkar itu adalah partai yang mengalami konflik internal dan sudah dilakukan islah untuk kepentingan Pilkada 2015, Islah yang terjadi dipusat belum tentu solid terjadi didaerah, kedua bahwa kami sebagai pengurus Partai Golkar sudah melihat dan mengetahui bahwa rekomendasi DPP Partai Golkar dari 2 Kubu sudah berproses dan jelas telah memutuskan sebuah keputusan, tapi yang terjadi adalah namanya konflik partai kebijakan pusat awalnya memutuskan pasangan Sjahrir Sjafruddin dg. Jarung berpasangan dengan Hairil Muin diputuskan oleh DPP Kubu ARB tgl 26 Juli 2015. Disini ada nuansa politik. Ternyata pada tanggal 28 Juli 2015 Hairil muin ternyata mendaftar dengan menggunakan partai diluar partai Golkar. Sehari sebelum masa pendaftaran itu dikomunikasikan dengan DPP terkait dengan perubahan suhu politik yang begitu cepat dikab. gowa . Sehingga kubu Agung laksono cepat melakukan perubahan nama dari hairil muin diganti dengan anwar usman karena Anwar usman juga mendaftar dan mengikuti fit and profert test sehingga anwar usman yang dmasuk namanya dan kubu ARB nanti pada tanggal 28 Juli 2015 baru dikasi dari DPD Tk.1 Partai Golkar. Dan ini ada nuansa politik dimana DPD Partai Golkar memberikan rekomendasi ARB kepada kami pada tanggal 28 Juli Pukul 3 (tiga) lewat dan saat itu kita ada diKPU dan waktunya sudah lewat. Ini adalah nuansa politik. Kami melakukan komunikasi dengan DPP Partai Golkar Kubu ARB dan Kubu ARB langsung melakukan perubahan. Nah, dalam proses perubahan itu di KPU nama sjafruddin dg jarung kitu sudah ada di dua kubu, dan apa yang menjadi persoalan digowa tiba-tiba wakilnya di begal dan prosesnya diperlambat di DPD tingkat satu. Saya menganggap bahwa politisasi konflik internal ini tidak tertangani secara baik di DPP dan DPD tingkat satu serta DPD II Dan ini sangat kelihatan. Tapi saya mengaku bahwa konflik internal ini bukan rana KPU tapi kami melihat ada hubungan konflik internal partai golkar dengan komunikasi politik yang terbangun di KPU.dan saya sebentar menyampaikan fakta itu. Nah, dalam proses itu ketika kami membawa berkas Paslon Drs. Sjahril Sjafruddin dg Jarung , kita meminta waktu kepada KPU karena DPP hadir saat itu dimana syarat pencalonan berkasnya harus asli dengan kata lain harus berstempel asli. Maka karena butuh waktu untuk menjemput berkasnya dijakarta, Kita minta waktu kepada KPU 1 x 24 jam. Subtansi persoalan tidak ada masalah karena DPP sudah mengakui sisa kami menjemput keabsahan dari DPP Partai Golkar kubu ARB.

Alhamdulillah tidak sampai 24 jam kita sudah bisa mengantar berkas tersebut sampai di KPU.

- c. Bahwa Panitia Pengawas Kab. Gowa terhadap Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut;
 - a. Panwas Kab. Gowa berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo.
 - b. Panwas Kab. Gowa mempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) menyelesaikan Sengketa Pemilihan a quo.
 - c. Pemohon memiliki kedudukan Hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan a quo.
 - d. Permohonan sengketa pemilihan a quo beralasan Hukum.

- Mengingat :
- a. Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara.
 - b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang.
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota.
 - d. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu tanggal 12 Agustus 2015 nomor : 0214/Bawaslu/VII/2015 perihal Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI untuk dijadikan pedoman bagi Bawaslu Prov dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pengambilan keputusan terhadap pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Menetapkan :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- 2. Meminta kepada KPU kab. Gowa bahwa syarat pencalonan Pemohon dengan keluarnya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Tanggal 12 Agustus 2015 No: 0214/BAWASLU/VIII/2015 DIANGGAP MEMENUHI SYARAT;**
- 3. Meminta kepada KPU kab. Gowa untuk melakukan verifikasi ulang mengenai berkas syarat Calon Pemohon;**
- 4. Meminta kepada KPU Kab. Gowa bahwa Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 dengan Nomor : 38/BA/PILBUB/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 di cabut kembali dan dianggap Batal Demi Hukum;**
- 5. Meminta Kepada KPU Kab. Gowa untuk melaksanakan keputusan ini.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia pengawas Kab. Gowa oleh **1) Tasrif,SH, 2) Samsuar Saleh,S.Ip, 3) Nurhayati, AKS.,MPd.** Masing Masing sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Gowa dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 15 Oleh **1) Tasrif,SH, 2) Samsuar Saleh,S.Ip, 3) Nurhayati, AKS.,MPd.** Masing Masing sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Gowa

Anggota Panitia Pengawas Kab. Gowa

Ttd	Ttd	Ttd
(Tasrif, SH)	(Samsuar Saleh,S.Ip)	(Nurhayati, AKS.,MPd)

Sekretaris

(Hatta Adam Fattah,SE)

